

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakekatnya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang selalu menghadapi risiko dalam kehidupan sehari – hari. Risiko tersebut merupakan suatu keadaan tidak pasti yang berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa. Setiap orang yang memiliki sesuatu barang tentu akan menghadapi suatu risiko bahwa nilai dari miliknya tersebut akan berkurang baik karena hilangnya benda, maupun karena kerusakan atau karena musnah terbakar atau karena sebab lainnya.¹ Berbagai penyebab dari berkurangnya nilai tersebut dapat dicegah walaupun tidaklah dapat diharapkan terjadinya dengan suatu kepastian. Salah satu cara mengatasi risiko tersebut adalah dengan mengalihkan risiko kepada pihak lain dalam bentuk asuransi. Tujuan utama dari asuransi adalah mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan akibat peristiwa – peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil risiko itu untuk mengganti kerugian.²

Pengertian asuransi menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang

¹Emmy Pangaribuan Simanjutak,1980, *hukum Pertanggungan*, cetakan ke-1,Universitas Gajah Mada,Yogyakarta, hlm.4

²*ibid*, hlm.5

timbul dan suatu peristiwa tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”

Asuransi dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu asuransi jiwa dan asuransi ganti kerugian. Asuransi jiwa memberikan jasa dalam penanggulangan risiko terkait dengan hidup dan meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan sedangkan asuransi ganti kerugian memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

Ditinjau dari pengertian asuransi maka terdapat dua pihak yang terlibat dalam asuransi yaitu pihak penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah perusahaan asuransi yaitu pihak yang menjamin akan membayar ganti rugi sedangkan pihak tertanggung adalah pengguna jasa asuransi yang kepentingannya diasuransikan yaitu konsumen. Hubungan antara kedua pihak tersebut tertuang dalam suatu bentuk perjanjian/kontrak yang disebut polis asuransi. Pasal 1 butir (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi memberikan makna:

“Polis Asuransi adalah polis atau perjanjian asuransi, atau dengan nama apapun, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda bukti kepesertaan asuransi bagi pertanggungjawaban kumpulan, antara pihak penanggung dan pihak pemegang polis atau tertanggung. “

Salah satu jenis polis asuransi ganti kerugian yaitu polis asuransi kendaraan bermotor yang merupakan bukti perjanjian asuransi kendaraan

bermotor. Asuransi jenis ini banyak diminati konsumen karena memberikan pertanggung jawaban atas kerugian/berkurangnya nilai secara finansial ataskendaraan bermotor yang dipertanggung jawabkan terhadap risiko tabrakan, perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran dan sambaran petir, sesuai dengan kondisi yang tercantum dalam polis kendaraan bermotor Indonesia. Secara spesifik juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 74/PMK.010/2007 khususnya Pasal 1 ayat (2) :Asuransi kendaraan bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor.

Pada hakekatnya polis asuransi merupakan suatu kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian, secara normatif harus memenuhi empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata antara lain: (1)kesepakatan para pihak, (2)kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3)suatu hal tertentu dan (4)suatu sebab yang halal. Dalam praktiknya polis asuransi dibuat secara sepihak oleh perusahaan asuransi sehingga polis asuransi termasuk dalam salah satu bentuk perjanjian baku yang di dalamnya tercantum klausul baku.

Pasal 1 butir (10) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan definisi klausula baku yaitu setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi

oleh konsumen. Dalam pengertian klausul baku tersebut, kedudukan pelaku usaha dan konsumen terlihat tidak seimbang. Pelaku usaha menjadi pihak yang memiliki posisi kuat karena berhak menentukan isi perjanjian sedangkan konsumen berada dalam posisi yang lemah karena tidak ikut dalam menentukan isi perjanjian. Dalam hal ini, diperlukan suatu aturan yang dapat memberikan perlindungan bagi konsumen walaupun berada dalam posisi *bargaining power* atau posisi tawar yang lemah.

Dikatakan sebagai klausul baku karena dalam perjanjian maupun klausul tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawarkan oleh pihak lain. Kelebihan dari kontrak baku yaitu lebih efisien sehingga dapat membuat praktik bisnis menjadi lebih sederhana, karena dapat ditandatangani seketika oleh para pihak. Sedangkan kelemahannya bahwa karena kurangnya kesempatan bagi pihak lawan untuk menegosiasikan atau mengubah klausul dalam kontrak yang bersangkutan sehingga kontrak baku tersebut sangat berpotensi untuk menjadi klausul yang berat sebelah.³

Kontrak baku yang berpotensi untuk menjadi klausul yang berat sebelah menimbulkan pertanyaan apakah dalam perjanjian baku tersebut penerapan asas keadilan sudah benar – benar terwujud. Menurut pendapat Bellefroid dalam buku Mengenal Hukum yang ditulis oleh Sudikno Mertokusumo, asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan

³Munir Fuady, 2003, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, cetakan ke-1, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 77

yang lebih umum.⁴ Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Sedangkan keadilan menurut Ulpianus dalam buku Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial yang ditulis oleh Agus Yudha Hernoko berpendapat bahwa keadilan adalah kehendak terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya (*constans et perpetua ius suum cuique tribuendi*). Rumusan ini dengan tegas mengakui hak masing-masing person terhadap lainnya serta apa yang serta apa yang seharusnya menjadi bagiannya, demikian pula sebaliknya.⁵

Dalam penjelasan Pasal 2 UUPK ditegaskan bahwa asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Apabila dikaitkan dengan polis asuransi yang merupakan salah satu bentuk dari perjanjian baku, maka asas keadilan sangat diperlukan guna memberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Dalam praktiknya, polis asuransi dibuat oleh perusahaan asuransi sehingga konsumen hanya tinggal menyetujui (*take it*) atau menolaknya (*leave it*) serta tidak ada lagi proses negosiasi sehingga sering kali klausul dalam polis asuransi tersebut lebih menguntungkan bagi pihak perusahaan asuransi dan merugikan bagi konsumennya. Dari alasan tersebut maka perlu dikaji lebih

⁴Sudikno Mertokusumo,2010,*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*,cetakan ke-1,Universitas Atma Jaya Yogyakarta,Yogyakarta,hlm.42

⁵Agus Yudha Hernoko,2008,*Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, cetakan ke-1,Laksbang Meditama,Yogyakarta,hlm.36

lanjut mengenai penerapan asas keadilan dalam polis asuransi PT. Asuransi Wahana Tata.

PT.Asuransi Wahana Tata adalah perusahaan asuransi umum yang telah hadir melayani nasabah sejak 1964. Saat ini PT.Asuransi Wahana Tata merupakan salah satu perusahaan asuransi umum terbesar di Indonesia dengan kekuatan permodalan yang solid didukung oleh dedikasi dari hampir 1.200 karyawan di lebih dari 70 kantor yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.⁶ Perusahaan ini melayani nasabah individu hingga korporasi dengan beragam solusi asuransi umum seperti asuransi properti, kendaraan bermotor, pengangkutan, rangka kapal dan pesawat terbang, rekayasa, minyak dan gas, asuransi uang, tanggung gugat, penjaminan, dan kecelakaan diri.

Dalam perjanjian baku yang perlu dikhawatirkan yaitu adanya pencantuman klausul eksonerasi. Rijken mengatakan bahwa klausul eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.⁷ Klausul tersebut merupakan suatu klausul yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah, karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen, dengan adanya klausul tersebut menjadi beban konsumen.⁸

⁶<http://www.aswata.co.id/id/profil/profil-singkat>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2014

⁷Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, cetakan ke-1, Alumni, Bandung, hlm.47

⁸Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan ke-7, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.114

Dalam rangka mencegah adanya klausul eksonerasi dalam perjanjian baku yang dapat merugikan konsumen, maka ketentuan mengenai pencantuman klausul baku dalam perjanjian baku diatur pada Pasal 18 UUPK. Dalam Pasal tersebut secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha yang membuat perjanjian baku dan/atau mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuat olehnya. Pasal 18 ayat (1) UUPK mengatur larangan dalam hal isi pencantuman klausula baku dan Pasal 18 ayat 2 mengatur bentuk atau format, serta penulisan perjanjian baku yang dilarang. Larangan tersebut dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.⁹

Salah satu contoh klausul yang merugikan konsumen terdapat dalam Pasal 3 poin 1.2 Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT.Asuransi Wahana Tata yang menyebutkan bahwa pertanggungansian tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh penggelapan, penipuan, dan hipnotis. Pihak PT.Asuransi Wahana Tata membenarkan adanya klausul tersebut menjadi poin isi dalam polis dengan alasan bahwa dalam kasus penggelapan dan penipuan konsumen sudah mengenal atau mengetahui pelakunya, sedangkan dalam kasus hipnotis tidak bisa dibuktikan secara hukum.¹⁰ Secara hukum penggelapan dan penipuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang tentu bukan merupakan kelalaian dari pihak tertanggung sehingga tidak dibenarkan alasan yang diberikan oleh penanggung untuk menolak klaim. Selain itu, dengan

⁹Penjelasan Pasal 18 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁰Hasil wawancara dengan Pihak PT.Asuransi Wahana Tata

adanya klausul tersebut asas keadilan tidak terwujud dalam polis asuransi sehingga polis yang telah dibuat tidak memberikan perlindungan bagi konsumen.

Pada saat penawaran produk asuransi biasanya pihak perusahaan hanya menjelaskan mengenai kelebihan dan keuntungan yang akan didapatkan apabila seseorang mengikuti asuransi, sedangkan dalam polis asuransi terdapat banyak Pasal yang mengatur mengenai pengecualian yang tidak disampaikan kepada konsumen. Dalam hal ini hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tidak dapat terpenuhi. Disisi lain, tertanggung atau konsumen juga seringkali kurang cermat dalam membaca polis sehingga kurang paham dengan adanya klausul eksonerasi ini, sehingga asuransi tidak bisa dicairkan setelah terjadi kerugian atau risiko klaim yang diajukan kepada perusahaan.

Bertolak dari pokok permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai **“PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PT. ASURANSI WAHANA TATA”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah dalam polis asuransi kendaraan bermotor di PT.Asuransi Wahana Tata sudah menerapkan asas keadilan?
2. Bagaimana perlindungan konsumen asuransi PT.Asuransi Wahana Tata?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui apakah dalam polis asuransi kendaraan bermotor di PT.Asuransi Wahana Tata sudah menerapkan asas keadilan
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen PT.Asuransi Wahana Tata.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya untuk pengembangan bidang hukum perlindungan konsumen mengenai penerapan asas keadilan dalam polis asuransi kendaraan bermotor dan perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan peneliti dan menjadi media pembelajaran dalam penulisan hukum. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam kajian mengenai penerapan asas keadilan dalam polis asuransi kendaraan bermotor dan perlindungan konsumen.

E. Keaslian Penulisan

Penelitian dengan judul PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PT.ASURANSI WAHANA TATA merupakan hasil penelitian sendiri dan bukan hasil plagiasi. Terdapat beberapa hasil penelitian lain yang sedikit berkaitan dengan penulisan hukum ini, namun secara garis besar substansi penelitiannya berbeda. Berikut ini merupakan beberapa penelitian yang berkaitan:

1. Indri S Putri, 050200141, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pemanfaatan Perjanjian Baku Pada Perusahaan Asuransi (Studi Kasus PT.American International Group Life Medan)*¹¹, Rumusan Masalah: 1. Bagaimana jalinan hubungan hukum antara PT.American International LIFE sebagai penanggung dengan konsumen sebagai pihak tertanggung? 2. Bagaimana dampak penggunaan perjanjian baku pada polis asuransi terhadap konsumen serta perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen? 3. Bagaimana bentuk-bentuk pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi PT.American International Group LIFE terhadap klaim yang diajukan konsumen? Kesimpulan: 1. Jalinan hubungan hukum yang terjadi antara PT.American International Group LIFE sebagai penanggung dengan konsumen asuransi sebagai tertanggung dituangkan dalam bentuk akta yang disebut polis asuransi. 2. Dampak penggunaan perjanjian baku pada polis asuransi memberikan dampak negatif yaitu dengan memperlihatkan kedudukan yang tidak seimbang antara PT.American International Group LIFE sebagai penanggung sebagai golongan kuat dengan konsumen sebagai golongan yang lemah. Selain itu memberi dampak positif yaitu dalam pembuatannya lebih hemat biaya, hemat waktu, dan hemat tenaga. 3. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban perusahaan asuransi PT.American Group LIFE terhadap klaim yang diajukan konsumen adalah dengan membayar atau menolaknya. Apabila memang terbukti terjadi suatu peristiwa yang diasuransikan maka PT.American Group LIFE harus membayar ganti kerugian dan apabila peristiwa itu terjadi tetapi ada unsur kesengajaan atau tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam polis

¹¹<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/36537>, Indri S Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pemanfaatan Perjanjian Baku Pada Perusahaan Asuransi (Studi Kasus PT.American International Group Life Medan)*, 12 September 2014

PT.American Group LIFE dapat menolak ganti rugi yang terdapat dalam klaim.

2. Linda Lestari, 02140030, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Polis Asuransi Jiwa. Rumusan Masalah :1. Bagaimana bentuk klausula-klausula eksonerasi polis asuransi jiwa? 2. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap nasabah asuransi jiwa terhadap klausul eksonerasi 3. Bagaimana hambatan-hambatan dan pemberian perlindungan hukum sehubungan dengan pencantuman klausula eksonerasi? Kesimpulan :1. Bentuk-bentuk klausula eksonerasi dalam polis asuransi jiwa dirinci Pasal demi Pasal, karena polis sudah distandarisasi maka satu sama lain hampir sama, hanya berbeda redaksinya saja. 2. Perlindungan bagi nasabah asuransi terhadap klausul eksonerasi dalam polis asuransi jiwa diberikan dalam bentuk terdapat dalam beberapa ketentuan, yakni di dalam polis dan Undang-Undang. 3. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pemberian perlindungan bagi nasabah terhadap klausul eksonerasi diantaranya adalah pelarangan klausula eksonerasi sulit dilaksanakan sepenuhnya karena telah berkembang pesat dalam masyarakat dan digunakan untuk membatasi tanggung jawab pelaku usaha.¹²

F. Batasan Konsep

Pengertian Penerapan Asas Keadilan Dalam Polis Asuransi dan Perlindungan Konsumen Asuransi PT.Asuransi Wahana Tata adalah:

1. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan, pemanfaatan, perihal mempraktikan.¹³
2. Asas keadilan adalah pikiran dasar yang umum dan bersifat abstrak serta bukan merupakan hukum yang kongkrit, atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang akan memberikan jaminan keadilan kepada

¹²<http://repository.unand.ac.id/6313/>, Linda Lestari, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Polis Asuransi Jiwa*, 15 September 2014

¹³*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.1180

manusia sebagai subyek hukum sehingga memperoleh hak dan kewajiban yang semestinya.¹⁴

3. Polis asuransi atau perjanjian asuransi, atau dengan nama apapun, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda bukti kepesertaan asuransi bagi pertanggung jawaban kumpulan, antara pihak penanggung dan pihak pemegang polis atau tertanggung.¹⁵
4. Asuransi kendaraan bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor.¹⁶
5. Polis asuransi kendaraan bermotor adalah perjanjian asuransi antara pihak penanggung dan tertanggung yang merupakan tanda bukti kepesertaan asuransi bagi pertanggung jawaban kendaraan bermotor
6. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁷
7. PT.Asuransi Wahana Tata adalah perusahaan asuransi yang melayani nasabah individu dan korporasi dengan beragam solusi asuransi umum seperti asuransi properti, kendaraan bermotor, pengangkutan, rangka kapal dan pesawat terbang, rekayasa, minyak & gas, asuransi uang, tanggung gugat, penjaminan, dan kecelakaan diri.

¹⁴Definisi Penulis

¹⁵Pasal 1 butir (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

¹⁶Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 74/PMK.010/2007

¹⁷Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk menelusuri bahan pustaka dan norma hukum positif berupa Peraturan Perundang-undangan yang ditelusuri secara sistematisasi hukum berkaitan dengan obyek kajian penelitian. Yang dimaksud dengan sistematisasi hukum adalah menganalisis dan mendeskripsikan struktur aturan hukum serta melakukan sinkronisasi dengan cara interpretasi aturan hukum secara vertikal.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian skripsi ini meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang sesuai dengan judul penelitian ini. Bahan hukum primer ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Dagang
- 3) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- 4) Undang – Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dan Peraturan Pelaksananya

- 5) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pelaksananya
 - 6) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
 - 7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggung Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.
 - c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder baik yang berupa peraturan dan norma hukumasuransi dan perlindungan konsumen, buku-buku, makalah, jurnal, artikel internet

- yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi konsumen dalam pencantuman klausul eksonerasi polis asuransi ganti kerugian.
- b. Wawancara yaitu dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dikaji. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber sebagai berikut:
- 1) Bapak Pratomo, Karyawan PT. Asuransi Wahana Tata bagian Klaim
 - 2) Bapak J.Widijantoro, S.H.,M.Hum, Dewan Pembina Lembaga Konsumen Yogyakarta

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-undangan, sesuai lima tugas ilmu hukum normatif dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis dengan mengidentifikasi suatu perbedaan dan persamaan dari pendapat hukum yang ada tersebut.
- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan dalam implementasi praktik hukumnya.

5. Proses Berpikir

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan proses berpikir secara deduktif untuk menarik kesimpulan yaitu berawal dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Skripsi

Bab I PENDAHULUAN

Pada bagaian Pendahuluan ini akan menguraikan: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

Bab II PEMBAHASAN

Pada bagian Pembahasan ini akan menguraikan: Arti Penting Asas Keadilan dalam Polis Asuransi, Perlindungan Konsumen Asuransi, dan Analisis Penerapan Asas Keadilan dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dan Perlindungan Konsumen Asuransi PT.Asuransi Wahana Tata

Bab III PENUTUP

Bab ini akan menguraikan kesimpulan atas hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah juga berisi saran yang diajukan berdasarkan persoalan-persoalan yang ditemukan ketika melakukan penelitian hukum.